



**P U T U S A N**

Nomor 0503/Pdt.G/2011/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 21 Nopember 2011 dengan Nomor 0503/Pdt.G/2011/PA Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 22 September 2004 di yang tercatat sesuai dengan register Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sarilamak lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Kelurahan T lebih kurang 1 tahun terakhir pindah kerumah orang tua Termhon di Kelurahan P sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:

3.1. ANAK 1 lahir tahun 1994,



- 3.2. ANAK 2 lahir tahun 2005, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 7 tahun 2 bulan, yang bergaul sebagai suami istri lebih kurang 6 tahun 11 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 5 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- 4.1. Faktor ekonomi, dimana Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha menjadi kepala rumah tangga dan suami yang baik bagi Termohon, bahkan Termohon pernah mengatakan kalau Pemohon tidak punya uang berarti Pemohon bukan suami Termohon lagi;
- 4.2. Termohon melalaikan kewajibannya sebagai isteri, seperti Termohon sering tidak menyediakan makan dan minum untuk Pemohon, seperti ketika Pemohon ingin berbuka puasa ditempat kediaman bersama, Termohon tidak menyediakan makan minum untuk berbuka puasa Pemohon;
3. Masuknya pihak ketiga yaitu keluarga Termohon, dimana Termohon lebih sering mendengarkan kata-kata keluarga Termohon dibandingkan kata-kata Pemohon selaku suami Termohon, bahkan Termohon pernah membawa hasil panen sawah kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 4.4. Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon, bahkan Termohon pernah marah-marah kepada Pemohon didepan teman-teman Pemohon;
- 4.5. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, seperti Pemohon sering menasehati agar Termohon berhenti bergunjing dengan tetangga, akan tetapi Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa, pada bulan Agustus 2011, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Termohon, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi tingkah laku Termohon kepada Pemohon, sehingga semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;
6. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada mengirimkan nafkah untuk anak Pemohon;



7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Oleh Majelis sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangganya, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Pemohon dan Termohon guna melakukan ishlah melalui Mediator, akan tetapi sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 08 Desember 2011, ternyata usaha mediasi telah dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa walaupun usaha mediasi tidak membuahkan hasil, di setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana semula, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan, selain jawaban terhadap



pokok perkara (Konvensi) juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2004;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan, terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak 2 orang;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar penyebabnya kalau Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, karena bila ada uang Pemohon bisa main judi, main perempuan dan pergi berjalan-jalan, sementara untuk kebutuhan sehari – hari Pemohon tidak bisa memenuhinya, memberikan nafkah hanya Rp 20.000,- perhari, namun Termohon tetap menyediakan makan dan minum Pemohon;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon dimasuki oleh pihak ketiga, malah kakak Termohon yang ikut membantu kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Pemohon, tetapi Termohon berkata kasar dan kotor kepada Pemohon kalau Pemohon yang memulainya;
- Bahwa tidak benar Termohon marah-marah kepada Pemohon di depan teman Pemohon, yang benar Pemohon yang mengatakan kepada Termohon di depan teman Pemohon, bahwa Pemohon tidak ajan/suka lagi dengan Termohon, karena itu Termohon marah dan mengeluarkan kata – kata kotor;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon karena Termohon suka bergunjing, yang benar Termohon tidak ada bergunjing, sedangkan Termohon sering berdiam di rumah;



- Bahwa benar, benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 3 bulan, tanpa adalagi usaha damai dari kedua pihak dan selama berpisah rumah Pemohon tidak ada memberi nafkah Termohon;

- Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Termohon pada pokoknya tidak benar, terutama Pemohon memberi nafkah hanya Rp 20.000,- perhari, pada hal untuk anak yang sekolah di Pesantren biayanya Rp 1000.000,- perbulan, yang lainnya Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon mengajukan duplik tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa karena sidang proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon telah selesai, sidang dilanjutkan pada pemeriksaan bukti-bukti dari pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan yang telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh hakim ternyata cocok, diberi tanda (P) dan diparaf;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut Termohon mengakuinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan dengan Termohon sejak nikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah kontrakan, terakhir kembali ke rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 2 orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tidak melihat pertengkarannya, tetapi sejak bulan Agustus 2011 saksi lihat Pemohon merajuk, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon dan kadang tidur di rumah saksi. Menurut keterangan Pemohon kepada saksi, penyebabnya karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang ( 5 bulan ) tanpa ada usaha damai dari pihak keluarga;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan dengan Termohon sejak nikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon mengomel- ngomel, tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang ( 5 bulan ) tanpa ada usaha damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan Termohon tidak akan mengajukan saksi dan mencukupkan dengan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan telah pula menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya Pemohon tetap pada permohonan nya dan Termohonpun tidak berkeberatan cerai;

**Dalam Rekonvensi**

— Bahwa Termohon selanjutnya mohon disebut Penggugat, mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa selama berpisah rumah 3 bulan Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, sementara nafkah Penggugat masih tanggung jawab Tergugat selaku suami, untuk itu Penggugat menuntut nafkah yang lalu ( Madhiyah ) sebesar Rp 30.000,- perhari x 3 bulan = Rp 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah );
- Bahwa bila terjadi perceraian, Penggugat akan menjalani masa iddah. Oleh karena itu Penggugat menuntut agar diberi nafkah selama masa iddah sebesar Rp 50. 0000,- perhari x 3 bulan =Rp 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat dan Penggugat merasa sedih. Oleh karena itu Penggugat menuntut agar diberi uang Mut'ah sebesar Rp 5.00.000,-( lima ratus ribu rupiah rupiah );
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang, maka untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah 2 anak yang akan datang sampai mandiri sebesar Rp 500.000,- perbulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah sopir Truk ke Pekanbaru, Penggugat tidak tahu penghasilannya, tetapi sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berkumpul Tergugat sering memberi nafkah Rp 20.000,- perhari;

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:



**Primer:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah yang lalu sebesar Rp 2.700.000,-
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 4.500.00,-
  - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,-
  - 2.4. Nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa / mandiri sebesar Rp 500.000,- perbulan;

**Subsider:**

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa atas gugatan balik ( Rekonvensi ) tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bersedia membayar nafkah yang lalu hanya sebesar Rp 500.000,- karena Tergugat ada membelikan beras;
- Bahwa mengenai nafkah selama masa Iddah, Tergugat hanya bersedia membayar Rp 750.000,-
- Bahwa mengenai uang Mut'ah Tergugat bersedia sesuai tuntutan Penggugat Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa mengenai nafkah 2 orang anak yang akan datang sampai dewasa atau mandiri Tergugat sanggup membayar sesuai tuntutan Penggugat Rp 500.000,- perbulan;
- Bahwa mengenai pekerjaan Tergugat adalah benar, tetapi penghasilan Tergugat tidak menentu, kadang Rp 60.000,- perhari, kadang Rp 75.000,- sekali 2 hari;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik, bahwa mengenai nafkah yang lalu diturunkan menjadi Rp 20.000,- perhari x 3 bulan = Rp 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah ) dan Nafkah Iddah diturunkan menjadi Rp 30.000,- perhari x 3 bulan =Rp 2.700.000,- ( dua juta tujuh ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tetap dengan jawabannya;





Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada semua yang tercatat dalam berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh, karenanya Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian syarat formal permohonan Pemohon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap secara sendiri sendiri di persidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan awal majelis menganjurkan agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan upaya mediasi melalui Mediator Dra. Yurni ( hakim ), demikian juga di setiap persidangan majelis telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut telah gagal, karena Pemohon tetap ingin mengakhiri pernikahannya dengan perceraian, dengan demikian maksud Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 tentang usaha perdamaian dan mediasi telah terpenuhi dan harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;



Menimbang, bahwa bukti surat ( fotokopi Akta nikah bertanda P ), telah dinazagelen, telah dilegalisir oleh Panitera, dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dan diakui oleh Termohon serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sesuai Pasal 285 R Bg. Oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering tidak menyediakan makan - minum Pemohon ( tidak menyediakan makan minum untuk berbuka puasa Pemohon ), lebih sering mendengarkan kata-kata keluarga Termohon dibandingkan kata-kata Pemohon ( Termohon pernah membawa hasil panen sawah kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon ) dan Termohon tidak mau dilarang bergunjing, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon dan pernah marah-marah kepada Pemohon didepan teman-teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya tanpa ada usaha damai dari kedua pihak;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dalil Pemohon tersebut, kecuali penyebab pertengkaran karena masuk pihak ketiga ( keluarga Termohon ) dan Termohon bergunjing;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga masing-masing dan dalam hal ini hanya Pemohon yang menghadirkan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga dekatnya yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (inperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan



keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 - 176 RBg jo Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang ( 5 bulan );
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa sebagian dalil Pemohon telah terbukti. Oleh karena itu selanjutnya akan dipertimbangkan lagi, apakah dalil Pemohon beralasan hukum apa tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sifatnya,



maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapat ketenangan, sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat An Nisak ayat 130 yang berbunyi :

Artinya: Dan jika keduanya ( suami isteri ) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik ( rekonvensi ) pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya, Penggugat menuntut: Nafkah Lalu, nafkah Iddah, Uang Mut'ah dan Nafkah 2 orang anak untuk masa yang akan datang sampai anak dewasa / mandiri, yang akan dipertimbangkan seperti terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah yang lalu Rp 20.000,- perhari x 3 bulan sehingga berjumlah Rp 1.800.000,- (satu juta rupiah delapan ratus ribu rupiah), dalam hal ini Tergugat hanya sanggup membayar Rp 500.000,-



( lima ratus ribu rupiah) seluruhnya dengan alasan gaji Pemohon Rp 60.000,- perhari dan kadang Rp 75.000, perdua hari;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut telah beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 80 ayat ( 4 ) Kompilasi Hukum Islam dan Tergugat juga bersedia, maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan. Adapun mengenai nominalnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat membuktikan, berapa penghasilan tetap Tergugat sesungguhnya tiap bulan, maka majelis menetapkan dengan memperhatikan kesanggupan maksimal Tergugat dan kebutuhan minimal Penggugat, dalam hal ini Majelis berpendapat Rp 10.000,- perhari adalah angka yang adil bagi kedua pihak, untuk itu Tergugat dihukum membayar nafkah yang lalu kepada Penggugat sebesar Rp 10. 000,- perhari x 3 bulan = Rp 900.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perhari x 3 bulan = Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan ini Tergugat hanya sanggup membayar Rp 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) untuk masa 3 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti berapa penghasilan Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah iddah sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) x 3 = Rp 2.700.000,- tidak didukung oleh bukti yang cukup, maka majelis setelah mempertimbangkan fakta persidangan tentang kemampuan Tergugat dan kebutuhan minimal Penggugat, menetapkan nafkah Iddah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat Rp 10.000,- perhari x 90 hari = Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam hal jawab-menjawab tentang tuntutan mengenai mut'ah dan nafkah 2 orang anak yang akan datang sampai dewasa/ mandiri, terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlahnya ( Mut'ah Rp 500.000,- dan nafkah 2 orang anak yang akan datang Rp 500.000,- perbulan ), dan Majelis berpendapat tuntutan tersebut beralasan hukum sesuai Pasal 149 huruf (a) dan huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis cukup menetapkan mut'ah dan nafkah 2 orang anak sampai dewasa sesuai dengan



jumlah yang telah disepakati tersebut, dan akan dicantumkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

##### **Dalam rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (PEMOHON ) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
  - 2.1. Nafkah Lalu sebesar Rp 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Uang Mut'ah sebesar Rp 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Nafkah 2 orang anak yang akan datang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri terhitung mulai bulan Januari 2012;

##### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

- Membebankan kepada Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2012 M bertepatan dengan





tanggal 09 Shafar 1433 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis, dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0503/Pdt.G/2011/PA Pyk tanggal 23 Nopember 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1433 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ttd

1 ELIDASNIWATI, S.Ag

ttd

2. HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. ASMIYETTI

**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,-
  2. Biaya Panggilan :Rp 300.000,-
  3. Redaksi :Rp 5.000,-
  4. Biaya Pemberkasan :Rp 50.000,-
  5. Materai :Rp 6.000,-
- Jumlah Rp 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )